



WALIKOTA BLITAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188 / 26 / HK / 422.010.2 / 2011

TENTANG

KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI
DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/ UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH
KOPERASI (KPKS) KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Anggota/Calon Anggota Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS Koperasi) serta masyarakat pada umumnya dan sekaligus sebagai upaya melakukan pembinaan pengendalian dan pengawasan serta peningkatan fungsi dan peran KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi bagi pengembangan ekonomi masyarakat Kota Blitar, maka dipandang perlu ditetapkan Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kota Blitar dengan Keputusan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:19/Per/M.KUKM/XI/2008;
11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:20/Per/M.KUKM/XI/2008;

12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:21/Per/M.KUKM/XI/2008;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2011;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2008;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 2 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kota Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA , mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS Koperasi);
- b. Melaksanakan Koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS Koperasi) di Kota Blitar;
- c. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut dari pembinaan, pengendalian dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS Koperasi);
- d. Membentuk Sekretariat tetap sesuai kebutuhan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada Walikota Blitar melalui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Blitar.

- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Operasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Blitar.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal : 31 Januari 2011

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/26/HK/422.010.2/2011
TANGGAL : 31 JANUARI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT
SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/ UNIT JASA
KEUANGAN SYARIAH KOPERASI (KPKS) KOTA BLITAR

NO	JABATAN DALAM KOMISI	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah	a. MUH. SAMANHUDI ANWAR,SH. b. HASNIL PURWANTO,SH.,M.AP. c. MOKHAMAD SIDIK,S.Sos.,M.AP.	Walikota Blitar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Blitar
2	Ketua	Drh. WIDODO SUBIYAKTO,M.Magr.	Pengurus DEKOPINDA Kota Blitar
3	Wakil Ketua	HARI SUYADI	Ketua Forum KSP/USP
4	Sekretaris	AGAR SANTI LAKSMI NASTITI,SE.	Kabid. Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar
5	Anggota	a. SUDARSONO b. Drs. MURYANI c. BACHTIAR EFENDI,SE. d. YUDHA NURCHOLIS,SE. e. Drs. TRIPUDJO DUMADI f. ARIS SUNANDES,SE.MM g. LILIK HADJARWATI	Ketua KSP Duta Mega Artha Pengurus DEKOPINDA Kota Blitar Manager KSU Syariah Muhammadiyah Ketua KSU Permata Kabid. Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar Dosen Perguruan Tinggi / STIKEN Ketua Koperasi Wanita Melati

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

Hardiyanto

MUH. SAMANHUDI ANWAR

